

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya mengenai larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif di Desa Serag kecamatan pulung kabupaten ponorogo, maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif di desa serag kecamatan pulung kabupaten ponorogo adalah sebuah tradisi melarang melaksanakan pernikahan pada tahun pertama dalam siklus 8 tahun Jawa atau disebut dengan aboge, yang dimulai dengan nama Alif, Ehe, Jim Awal, Je, Dal, Be, Wawu, Jim Akhir. Pada tahun pertama ini yaitu tahun Alif pasangan memepelai anak pertama dilarang melaksanakan prosesi *mbubak*, sebuah prosesi perkawinan dalam adat Jawa yaitu hajatan atau berkumpul dan makan bersama sebagai tanda membuka perkawinan anak dalam satu keluarga. Dengan harapan dapat memberikan kelancaran dalam setiap perkawinan setelahnya.
2. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif dianalisa menurut hukum Islam dengan menggunakan metode pengambilan hukum '*urf*'. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif adalah termasuk kedalam kebiasaan (*'urf*) yang dianggap rusak dan tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah '*urf*' yang dianggap sah dengan alasan yang paling mendasar adalah kebiasaan ini dianggap

baik karena menurut masyarakat yang menjalankan adalah menghindarkan keburukan dan mendatangkan kebaikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi kepercayaan akan melanggar ketentuan ini akan timbul suatu masalah yang jauh dari cita-cita perkawinan itu merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang semua hari itu adalah baik.

B. Saran

Mengingat perkawinan merupakan suatu ibadah, ibadah yang amat mulia dan sebagai sunnah nabi yang sangat dianjurkan. maka perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang baik dan diridhoi oleh Allah, dan yang paling penting adalah sah atau tidaknya. Maka ketentuan tentang syarat dan rukun dalam melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan. Agar tercipta suatu keluarga yang harmonis maka dalam pernikahan tidaklah diharapkan sesuatu yang bias memisahkan ikatan perkawinan ini. Larangan adat Jawa lebih kepada konsep tentang mempelajari riwayat yang melaksanakan sebelumnya sehingga menurut penulis harus percaya semua sesuatu kepada Allah dan tidak boleh mendahului segala kehendaknya. Sehingga walaupun pernikahan itu pada tahun Alif atau tidak haruslah kita selalu berdoa untuk menjaga hubungan agar tetap awet dan tidak ada perceraian. Dan yakin akan kekuatan tuhan diatas segala-galanya.